



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR 400.8/32/Kpts-CA/2025

T E N T A N G

SUSUNAN PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE II

TINGKAT KECAMATAN AIRPURA

TAHUN 1447 H / 2025

CAMAT AIRPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 di UDKP Kecamatan Airpura, untuk persiapan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke II Tingkat Kecamatan Airpura Tahun 1447 H / 2025 M ;
b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud Panitia MTQ Tingkat Kecamatan Airpura di atas, maka perlu ditetapkan Pengurus MTQ Tingkat Kecamatan Airpura yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Airpura.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah Jis Undang-Undang Drt No. 21 Tahun 1957. JO Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958. (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1958, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor : 1 / PNPS / 1965. Jo Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1969 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Daerah Negara Reuplik Indonesia Nomor 4473) Sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reuplik Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia No 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007, Tentang Pendidikan

agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Reuplik Indonesia Tahun 2007, Nomor 124 : tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 4746);

7. Keputusan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 1977, Tentang Susunan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur`an Tingkat Nasional;
8. Perda Provinsi Sumatra Barat Nomor 3 Tahun 2007, Tentang Pendidikan Al-qur`an;
9. Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2004, Tentang Kewajiban Pandai Baca Al-qur`an dan Mendirikan Sholat bagi anak usia sekolah dan calon Pengantin yang beragama Islam;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura lingkup Kabupaten Pesisir Selatan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Susunan Panitia Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ) Ke II Tingkat Kecamatan Airpura Tahun 1447 H / 2025 M, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan ini;
- Kedua : Panitia MTQ Kecamatan Airpura akan menjalankan tugas- tugasnya sesuai dengan program untuk mempersiapkan serta mensukseskan pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Tahun 1447 H / 2025 M;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamuan
Pada tanggal : 20 Juni 2025
CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI,S.Sos
NIP. 196910231989032001

Tembusan:

- 1.Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Kepala KUA Kec. Airpura di Palokan Inderapura.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 400.8/32/Kpts-CA/2025
TANGGAL : 20 Juni 2025
TENTANG : **SUSUNAN PANITIA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN
(MTQ) KE II TINGKAT KECAMATAN AIRPURA TAHUN
2025**

Pelindung :

1. Camat Airpura
2. Kapolsek Pancung Soal
3. Damramil Pancung Soal

Pembina :

1. Sekcam Airpura
2. KA.KUA Airpura
3. Wali Nagari Se-Kecamatan Airpura

Ketua : Rahmat Hidayat, S.H
Sekretaris : Budi Hartono, S.Pd
Bendahara : Yumliatin, S.Keb

Seksi Dana :

1. Erdi Sunara, A.Md
2. Abdullah

Seksi Acara :

1. Syamsuardi, MA
2. Jon Rusdi, S.Pd.I
3. Daryin, S.Sos.I
4. Ril Gusmardianto, S.Pd.I
5. Febi Saputra Almariat, S.HI
6. Syahral Huda, S.Sos.I
7. Gusril
8. Nova Safetria, S.Sos.I
9. Taufik Hidayat
10. Untari Perdana Putri, S.Sos.
11. Maryeni, S.Sos.I

Seksi Perlengkapan :

1. Tomi Jafisal, S.E
2. Aswan, S.Pd.I
3. Amiliosa Yunita, S.A.B
4. Riyandi
5. Fyra Ruswandi, S.I.P
6. Dewi Kurnia Sari, S.E

Seksi Humas Dan Keamanan :

1. Dalton
2. Rustam
3. Romin, S.Pd
4. Hedayani Yanpolo
5. Ujang Maradona
6. Dexi Saputra, A.Md
7. Mutia Darman, S.Sos

Seksi Konsumsi :

1. Ratih Amanah
2. Latifah Eka Saputri, S.Pd
3. Ela Permata Sari
4. Marlindawati, AMd
5. Irmatati, S.Pd.I
6. Novida Yanti, S.E
7. Selvi Yulivia Utari, A.Md

CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos

NIP. 196910231989032001